

## Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

[lptkendal.kemenkumham.go.id](http://lptkendal.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas IIB Kendal



### Self Service WBP

No. SK :

#### Persyaratan

1. Setiap Narapidana Baru yang Masuk Wajib Dilakukan Pendataan Identitas (Administrasi Perkara, Dokumentasi dan Sidik Jari) baik Manual maupun Digital melalui Sistem Database Pemasyarakatan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan Berkas Narapidana Baru oleh Petugas Registrasi (1 menit)
2. Proses Penerimaan dan Pendataan Identitas dan Perkara Narapidana Baru Menggunakan Formulir Manual (5 menit)
3. Pencatatan ke Dalam Buku Register Narapidana (3 menit)
4. Proses Pendataan Identitas dan Perkara Narapidana Menggunakan Aplikasi SDP (Menu Penerimaan) (3 menit)
5. Pengambilan Foto Wajah WBP (dari Kanan, Depan, Kiri) (1 menit)
6. Perekaman Seluruh Sidik Jari Tangan WBP (1 menit)
7. Seluruh Data Terekam dalam Aplikasi SDP (1 menit)

#### Waktu Penyelesaian

15 Menit

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Layanan Self Service Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

#### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Kelas IIB Kendal

Jl. Sopoyono, Wonosari, Kec. Patebon, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51351 0

[lptkendal.kemenkumham.go.id](http://lptkendal.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA TENGAH / Lembaga Pemasyarakatan

Terbuka Kelas IIB Kendal

Pengaduan dapat menghubungi nomor 082 221 062 041 (via pesan whatsapp)

